


CLUSTER : PENELITIAN KELOMPOK

**“INTELECTUAL PROPERTY RIGHT DALAM RELASI HUKUM
DAN EKONOMI : Mewujudkan Klinik HKI sebagai Sarana Penguatan
Kompetensi Keilmuan Ekonomi Syariah “**



Oleh :

**H. MURJANI, MH
NIP. 197311021999031001**

**MOHAMMAD NOOR, M.Kn
NIP. 197804172005011007**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SAMARINDA
2015**

CLUSTER: PENELITIAN KELOMPOK

***“INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DALAM RELASI HUKUM
DAN EKONOMI: Mewujudkan Klinik HKI sebagai Sarana Penguatan
Kompetensi Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah”***



OLEH:

H. MURJANI, MH

NIP. 197311021999031001

MOHAMMAD NOOR, M.Kn

NIP. 197408062000031003


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SAMARINDA**

2015

LEMBAR PENGESAHAN

“INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DALAM RELASI HUKUM DAN EKONOMI: Mewujudkan Klinik HKI sebagai Sarana Penguatan Kompetensi Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah”



Ketua Tim Peneliti,

H. Murjani, MH
NIP. 197311021999031001

Samarinda, 22 September 2015
Mengetahui,
Kepala LP2M IAIN Samarinda

Muhammad Iwan Abdi, M.SI
NIP. 19760626203121005

Mengesahkan,
Wakil Rektor I IAIN Samarinda

Dr. Zurqoni, M.Ag
NIP. 196609111993031001

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : “*INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*
DALAM RELASI HUKUM DAN
EKONOMI: Mewujudkan Klinik HKI
sebagai Sarana Penguatan Kompetensi
Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah”
2. Macam Penelitian : Penelitian Hukum Normatif
3. Kategori Penelitian : Kelompok
4. Identitas Peneliti
Ketua Penelitian
 - a. Nama Peneliti : H. Murjani, M.H.
 - b. NIP : 197311021999031001
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Pangkat/Gol./NIP : PenataTk I (IV-a)
 - e. Fakultas/Jurusan/ PTAI : Syariah/ IAIN Samarinda
 - f. Bidang Ilmu yang Diteliti : Ilmu Hukum
- Anggota Tim
 - a. Nama Peneliti : Mohammad Noor, S.Ag, SH, M.Kn
 - b. NIP : 197408062000031003
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Pangkat/Gol. : PenataTk I (IV-a)
 - e. Fakultas/ PTAI : Syariah/ IAIN Samarinda
 - f. Bidang Ilmu yang Diteliti : Ilmu Hukum
5. Jumlah Peneliti : 2 (dua) Orang
6. Lokasi Penelitian : Perpustakaan (Library Research)
7. Jangka Waktu Penelitian : Mei s/d September 2015

Samarinda, 22 September 2015

Mengetahui,
Kepala LP2M IAIN Samarinda

Ketua Tim Peneliti,

Muhammad Iwan Abdi, M.SI
NIP. 19760626203121005

H. Murjani, MH
NIP. 197311021999031001

Mengesahkan,
Wakil Rektor I IAIN Samarinda

Dr. Zurqoni, M.Ag
NIP. 196609111993031001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DALAM RELASI HUKUM DAN EKONOMI: Mewujudkan Klinik HKI sebagai Sarana Penguatan Kompetensi Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah*”. Dilaksanakan sebagai penelitian kelompok dosen IAIN Samarinda yang bertujuan mengetahui tinjauan yuridis terhadap *Intellectual Property Right*- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – baik dalam sistem hukum Nasional dan Global, mengingat realitas sistem ekonomi dan perdagangan yang sudah tanpa batas. Asumsi yang dibangun adalah bahwa meski Indonesia sudah meratifikasi peraturan yang mengikat persoalan HKI. Faktanya masih banyak pelanggaran dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sistem perlindungan dan pengelolaan HKI. Termasuk masyarakat kampus di perguruan tinggi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, bersifat literatur (*library research*) dalam mempelajari literatur-literatur terhadap sumber data yang memuat dan membahas objek penelitian ini. Teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dalam melakukan analisis terhadap dinamika peraturan perundang-undangan dan konsep tentang HKI.

Dari data penelitian tergambar bahwa sistem perlindungan dan pengelolaan HKI merupakan suatu konsep mengintegrasikan antara hukum dan ekonomi menjadi sebuah sistem yang berperan untuk mendorong terbangunnya kreativitas dan inovasi dalam hasanah IPTEK bahkan sampai pada aspek seni dan budaya. Dari intelektual manusia – ide - mewujud pada karya intelektual berupa invensi, kreasi, ciptaan, desain dan lain sebagainya kemudian hal demikian menjelma menjadi sesuatu yang harus dilindungi berupa Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Paten, Merek, Rahasia Dagang dan sebagainya.

Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi – aspek pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat - sarat dengan muatan kekayaan intelektual, baik dari *input*, dalam proses dan *output*-nya. Perguruan Tinggi memiliki “keunggulan” dilihat dari potensi jumlah penghasil karya intelektual yang meliputi mahasiswa dan dosen (peneliti) serta fasilitasnya. Hal demikian meniscayakan lahirnya “Klinik” HKI di perguruan Tinggi sebagai media pengaya hasana intelektual dan penguatan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, yang pada gilirannya bermetamorfosa menjadi sebuah institusi yang berperan strategis dalam mendorong lahirnya budaya melaksanakan dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual sehingga akan terbangun sistem lingkungan kampus yang berbudaya HKI - *Intellectual Property Culture* –budaya Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis	6
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pelaporan	18
BAB II TEMUAN PENELITIAN	19
A. Paradigma Hukum Ekonomi <i>Intellectual Property Right</i> di Indonesia	19
a. Pengertian Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual..	19
b. Pengakuan HKI di Indonesia: sejarah Peraturan Perundang-undangan	25
c. Jenis <i>Intellectual Property Right</i> di Indonesia	34
d. Pandangan Islam tentang <i>Intellectual Property Right</i>	40
B. <i>Intellectual Property Right</i> di Indonesia: Membangun Paradigma Integratif Hukum Ekonomi	44
a. Paradigma Integratif Hukum Ekonomi dalam Hak Kekayaan Intelektual	47
C. Aktualisasi <i>Intellectual Property Right</i> dalam Klinik HKI: Peran Perguruan Tinggi	55
a. Realitas Kebutuhan Kelembagaan Sistem Perlindungan HKI	55
b. Orientasi Tridharma Perguruan Tinggi: Sebuah Dasar Pemikiran	58
c. Problematika Perlindungan dan Pengelolaan HKI di Perguruan Tinggi	60
d. Rencana Strategi Perlindungan dan Pengelolaan HKI	66
BAB III PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
Daftar Pustaka	73
Lampiran	

BAB II. PARADIGMA HUKUM EKONOMI *INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* DI INDONESIA

- A. Konsepsi dan Konstruksi *intellectual property rights*
 - a. Pengertian *intellectual property rights*
 - b. Sejarah *intellectual property rights*
- B. Dasar Hukum *intellectual property rights*
 - a. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman
 - b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - c. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - d. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - e. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
 - f. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - g. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- C. Jenis-jenis *intellectual property rights*
 - a. Hak Cipta (*copy rights*)
 - b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)
 - 1. Paten
 - 2. Merek
 - 3. Desain Industri (*Industrial designs*)
 - 4. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*)
 - 5. Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit*)
 - 6. Rahasia dagang (*trade secret*)

BAB III PELAKSANAAN *INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* DI INDONESIA

- A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan *intellectual property rights*
 - a. Struktur Hukum
 - b. Substansi Hukum
 - c. Budaya Hukum
- B. Sikap Islam terhadap pelaksanaan *intellectual property rights*

BAB IV AKTUALISASI *INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*: ANALISIS PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN

- A. *Intellectual property rights* sebagai kebutuhan dalam sistem bisnis masyarakat
- B. Klinik HaKI di Perguruan Tinggi: Analisis Peran Fungsi mewujudkan eksistensi *Intellectual property rights*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Adi Sasono dan Sritua Arief, *Ketertanggung dan Ketrbelakangan*, Sinar Harapan dan Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1981
- Acton. 3 *The Encyclopedia of Philosophy Hegel*, George Wilhelm Friedrich (ed.), 1967.
- Arif Budiman, *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Kora Selatan*, Yayasan Padi dan Kapas, Jakarta, 1991
- , *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1995
- Aoki, K. "Authors, Inventors and Trademark Owners: Private Intellectual Property and the Public Domain (parts 1 and 2)", *Columbia - VLA Journal of Law and the Arts*, 1993.
- Bary Hutbauer, *International Trade Organization and Economies in Transision : A Glimpse of the Twenty - First Century*, Law and Policy in International Business, vol. 26, 1995
- Boyle, J. "The Search for an Author: Shakespeare and the Framers", *American University Law Review*. 1988.
- Clarence J Dies, *Research on Legal Services and Property : Its Relevance to the Design of Legal Service Programs in Developing Countries*, Washington University Law Quarttely, Number 1, 1975
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan Guru Besar bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997
- Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984
- Goldstein, P. "Copyright and the First Amendment", *Columbia Law Review*, (1970).
- Hughes, J. "The Philosophy of Intellectual Property", *Georgetown Law Journal* December, 1988, 77 *Geo. L.J.* 287., 1988.
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta, 1990
- Kaplan, B. *An Unhurried View of Copyright*. New York: Columbia University Press., 1967.
- Laslett, P. *Two Treatise Of Government*. (3d ed. 1698). 1963.
- Leonard J. Theberge, *Law and Economic Development*, *Journal of International Law and Policy*, Vol. 9:231, 1980
- Leopold, A. *A Sand County Almanac*. New York: Oxford University Press., 1949.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003
- Mas'oed, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1991

- Menell, P.S. *Intellectual Property: General Theories*. California: University of California at Berkeley.,1999.
- Merges, R. P., Menell, P.S., Lemley, M.A. and Jorde, T.M. *Intellectual Property in the New Technological Age*. New York: Aspen Publishers, Inc. 1997.
- Mill, J.S. *Principles of Political Economy* (5th edn). New York: Appleton. (1962).
- Muchtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional : Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1976
- , *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 2002
- Nash, R.F. (1989). *The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics*. Madison:University of Wisconsin.
- Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Pancasila*, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980
- Roland H. Chilcote, *Theories of Development and Under development*, Westview Press, Colorado, 1994
- Sayyid al-al-Bakri, *I'arah al-Thalibin*, j. III
- Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2006
- Santora Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*, Cetakan 1, Yrama Widya, Bandung, 2002
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang. 1993
- Tim Lindsey, *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase It, Short Coursein Intellectual Property Rights (Elementary)*, Asian Law Group Pty. Ltd., 2000
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4
- Wallance Mendelsen, *Law and the Development of Nations*, The Journal of Politics, vol. 32, 1970
- <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>

Peraturan Perundangan

- UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta